



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Hardiansyah alias Angga bin Maulana;

Tempat lahir : Rukam;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 September 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Cupat RT. 13 Desa Cupat Kecamatan  
Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Angga Hardiansyah alias Angga bin Maulana ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Hardiansyah alias Angga bin Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam panjang kurang lebih 71 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terdakwa angga hardiansyah alias angga bin maulana pada hari minggu tanggal 2 agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2020 bertempat di desa cupat kecamatan parittiga kabupaten bangka barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kemas Pemi Suharto als Pemi bin Kemas Iskandar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggl 2 Agustus 2020 sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi kerumah Saksi Hendra alias Hen bin Dulhadi yang berada disamping rumah terdakwa karena saksi hendra als hen bin dulhadi mengajak terdakwa untuk makan dirumahnya. setelah sampai dirumah saksi Hendra Als Hen Bin Dulhadi,terdakwa lalu meletakkan handphone milik terdakwa diatas meja sedangkan terdakwa mengambil piring dan nasi didapur;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi kemas pemi suharto als pemi bin kemas iskandar dan langsung mengambil handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meminta handphone milik terdakwa kepada saksi Kemas Pemi Suharto Als Pemi Bin Kemas Iskandar namun tidak diberikan selanjutnya saksi Kemas Pemi Suharto Als Pemi Bin Kemas Iskandar menarik rambut dan mencekik leher terdakwa hingga terdakwa terjatuh. merasa tidak senang atas perbuatan saksi Kemas Pemi Suharto Als Pemi Bin Kemas Iskandar, terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam panjang kurang lebih 71 cm; Bahwa terdakwa lalu membawa sebilah parang tersebut dengan cara berlari menemui saksi Kemas Pemi Suharto Als Pemi Bin Kemas Iskandar kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi kemas pemi suharto als pemi bin kemas iskandar secara berulang kali sehingga mengenai punggung dan tangan kiri saksi kemas pemi suharto als pemi bin kemas iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kemas Pemi Suharto Als Pemi Bin Kemas Iskandar tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagai buruh dagang selama beberapa hari dan berdasarkan visum et repertum nomor : 440.3/20/1.2.1.1.7/2020 tanggal 6 agustus 2020 atas nama Kemas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemi Suharto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setia Hermawan , dokter pada puskesmas sekar biru dengan kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 2,5 cm x lebar 0,5 cm, nyeri +, memar -;
- Ditemukan luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 3 cm x lebar 0,4 cm, nyeri +, memar -;
- Luka robek di lengan kiri dengan panjang 3 cm x lebar 0,4 cm, nyeri +, memar -;
- Ditemukan luka robek di lengan kiri dengan panjang 2 cm x lebar 0,3 cm, nyeri +, memar -;
- Ditemukan luka robek di jempol kanan/ibu jari tangan kanan dengan panjang 2 cm x lebar 0,1 cm, nyeri +, memar -;
- Luka lecet di punggung dengan panjang 15 cm x lebar 0,1 cm, nyeri +, memar -;
- Ditemukan luka lecet di punggung dengan panjang 5 cm x lebar 0,1 cm, nyeri +, memar -.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saat Saksi datang ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi dan tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada melihat handphone di atas meja lalu Saksi bertanya kepada saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi tersebut milik siapa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi menjawab handphone tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi mengambil handphone milik Terdakwa tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa;

- Bahwa pembacokan terhadap Saksi dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi mengambil handphone milik Terdakwa sebagai jaminan pembayaran hutang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa karena Terdakwa meminta handphone miliknya dari Saksi namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi sehingga Saksi kemudian mendorong tubuh Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi secara berulang kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi dan punggung Saksi;
- Bahwa Saksi melindungi kepala Saksi agar tidak terkena parang Terdakwa dengan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi lalu dibawa ke bidan untuk dilakukan pengobatan medis namun karena belum memadai Saksi kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru untuk dilakukan pengobatan medis;
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Pangkalpinang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Lina Agnesia alias Agnes binti Budiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar merupakan suami Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar datang ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi dan tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar ada melihat handphone di atas meja kemudian Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar bertanya kepada saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi handphone tersebut milik siapa kemudian saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi mengatakan handphone tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar mengambil HP tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu meminta handphone milik Terdakwa kepada Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar namun tidak diberikan sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan mempunyai uang sehingga Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi;
- Bahwa Terdakwa datang kembali ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke pintu rumah lalu ke arah Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar namun bisa dihindari kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut beberapa kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;
- Bahwa kemudian Saksi berlari untuk melapor pada Ketua RT;
- Bahwa akibat terkena ayunan parang oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar rawat jalan untuk pemulihan luka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 19. 30 WIB di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi yang berada disamping rumah Terdakwa karena saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi mengajak Terdakwa untuk makan di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi. Setelah sampai di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi, Terdakwa lalu meletakkan handphone milik Terdakwa di atas meja kemudian Terdakwa mengambil piring dan nasi di dapur;
- Bahwa Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar juga datang ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengambil handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone milik Terdakwa dari Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar namun tidak diberikan kemudian Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar menarik rambut hingga Terdakwa terjatuh. Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 71 cm;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Pangkalpinang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 440.3/20/1.2.1.7/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Setia Hermawan dengan kesimpulan pada tubuh Saksi Kemas Pemi Suharto alian Pemi bin Kemas Iskandar didapat:

- Luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 2,5 cm x lebar 0,5 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 3 cm x lebar 0,4 cm nyeri + memar;
- Luka robek di lengan kiri dengan panjang 8 cm x lebar 0,3 cm nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di lengan kiri dengan panjang 2 cm x lebar 0,3 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek dijempol kanan / ibu jari tangan kanan panjang 2 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;
- Luka lecet di punggung dengan panjang 15 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;

Ditemukan luka lecet dipunggung dengan panjang 5 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam panjang kurang lebih 71 cm

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Mtk sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 19. 30 WIB di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk





ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi yang berada disamping rumah Terdakwa karena saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi mengajak Terdakwa untuk makan di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi. Setelah sampai di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi, Terdakwa lalu meletakkan handphone milik Terdakwa di atas meja kemudian Terdakwa mengambil piring dan nasi di dapur;
- Bahwa Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar juga datang ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengambil handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta handphone milik Terdakwa dari Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar namun tidak diberikan kemudian Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar menarik rambut hingga Terdakwa terjatuh. Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 71 cm;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar;
- Bahwa Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar lalu dibawa ke bidan untuk dilakukan pengobatan medis namun karena belum memadai Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru untuk dilakukan pengobatan medis;
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Pangkalpinang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.3/20/1.2.1.7/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Setia Hermawan dengan kesimpulan pada tubuh Saksi Kemas Pemi Suharto alian Pemi bin Kemas Iskandar didapat:

- Luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 2,5 cm x lebar 0,5 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 3 cm x lebar 0,4 cm nyeri + memar;
- Luka robek di lengan kiri dengan panjang 8 cm x lebar 0,3 cm nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di lengan kiri dengan panjang 2 cm x lebar 0,3 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek dijempol kanan / ibu jari tangan kanan panjang 2 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;
- Luka lecet di punggung dengan panjang 15 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka lecet dipunggung dengan panjang 5 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Angga Hardiansyah alias Angga bin Maulana selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut R. Soesilo yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 19. 30 WIB di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar. Awalnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi yang berada disamping rumah Terdakwa karena saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi mengajak Terdakwa untuk makan di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi. Setelah sampai di rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi, Terdakwa lalu meletakkan handphone milik Terdakwa di atas meja kemudian Terdakwa mengambil piring dan nasi di dapur. Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar juga datang ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengambil handphone milik Terdakwa. Terdakwa meminta handphone milik Terdakwa dari Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Iskandar namun tidak diberikan kemudian Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar menarik rambut hingga Terdakwa terjatuh. Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 71 cm. Terdakwa kembali lagi ke rumah saudara Hendra alias Hen bin Dulhadi kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar. Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar lalu dibawa ke bidan untuk dilakukan pengobatan medis namun karena belum memadai Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar kemudian dibawa ke Puskesmas Sekar Biru untuk dilakukan pengobatan medis. Pada tahun 2017 bertempat di Pangkalpinang Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun belum dilunasi oleh Terdakwa. Terdakwa baru membayar hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.3/20/1.2.1.7/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Setia Hermawan dengan kesimpulan pada tubuh Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar didapat:

- Luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 2,5 cm x lebar 0,5 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di area pergelangan tangan kanan dengan panjang 3 cm x lebar 0,4 cm nyeri + memar;
- Luka robek di lengan kiri dengan panjang 8 cm x lebar 0,3 cm nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek di lengan kiri dengan panjang 2 cm x lebar 0,3 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka robek dijempol kanan / ibu jari tangan kanan panjang 2 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;
- Luka lecet di punggung dengan panjang 15 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;
- Ditemukan luka lecet dipunggung dengan panjang 5 cm x lebar 0,1 cm, nyeri, memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang ke arah Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar sebanyak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5 (lima) kali sehingga mengenai punggung dan tangan kiri Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar telah menyebabkan Saksi Kemas Pemi Suharto alias Pemi bin Kemas Iskandar mengalami luka robek sebagaimana yang termuat dalam bukti surat Visum Et Repertum nomor 440.3/20/1.2.1.1.7/2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam panjang kurang lebih 71 cm;

Terhadap barang bukti diatas karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Hardiansyah alias Angga bin Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna hitam panjang kurang lebih 71 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)